

Prosedur Penilaian Koperasi Berprestasi pada Koperasi Se-Kabupaten Buleleng Periode Tahun Buku 2020 Berdasarkan Hasil Laporan Rapat Anggota Tahunan

Kadek Angga Dwipa, Ni Luh Gede Erni Sulindawati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
angga.dwipa@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
20 Juli 2022

Tanggal diterima:
26 November 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2022

Kata kunci: penilaian koperasi berprestasi, rapat akhir tahun,

Pengutipan:

Dwipa, Kadek Angga & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni (2022). Prosedur Penilaian Koperasi Berprestasi pada Koperasi Se-Kabupaten Buleleng Periode Tahun Buku 2020 Berdasarkan Hasil Laporan Rapat Anggota Tahunan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 720-727.

Keywords: assessment of achievement cooperatives, end year meeting

Abstrak

Kajian ini mempunyai tujuan guna mencari tahu bagaimana prosedur Penilaian Koperasi Berprestasi pada Koperasi se-Kabupaten Buleleng Periode Tahun Buku 2021 Berdasarkan Hasil Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Subjek dari kajian ini ialah Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Objek dari kajian ini ialah Penilaian Koperasi berdasarkan hasil Laporan Rapat Anggota Tahunan. Metode penghimpunan data yang diterapkan terdiri atas tiga jenis yakni metode Observasi, metode Wawancara, dan metode Dokumentasi. Analisa data yang dipergunakan pada kajian ini ialah Analisis Deskriptif Kualitatif dengan sumber data yaitu data Primer dan data Sekunder. Hasil kajian memperoleh temuan bahwasanya prosedur penilaian koperasi berprestasi periode tahun buku 2021 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah dilakukan dengan baik dan objektif. Masing-masing koperasi yang masih aktif telah mengumpulkan buku laporan dari hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi ke bagian bidang koperasi untuk diinput datanya untuk mengetahui berapa nilai koperasi berprestasinya dengan aspek-aspek dan syarat yang telah ditetapkan, yakni: harus menyetorkan buku laporan dari hasil RAT tahun terkait ke bidang koperasi dan koperasi tersebut harus sudah lulus RAT.

Abstract

This study aims to find out how the procedure for the Assessment of Cooperative Achievements in Cooperatives throughout Buleleng Regency for the 2021 Financial Year Period is based on the results of the Annual Member Meeting Report (RAT). The subject of this study is the Office of Trade, Industry and Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Buleleng Regency. The object of this study is the Cooperative Assessment based on the results of the Annual Member Meeting Report. The data collection method applied consists of three types, namely the Observation method, the Interview method, and the Documentation method. The data analysis used in this study is qualitative descriptive analysis with data sources namely primary data and secondary data. The results of the study found that the procedure for evaluating outstanding cooperatives for the 2021 financial year period carried out by the Office of Trade, Industry and Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Buleleng Regency was carried out properly and objectively. Each cooperative that is still active has collected a report book from the results of the Cooperative Annual Membership Meeting to the cooperative field section to input the data to find out how much the cooperative has achieved with certain aspects and requirements, namely: must deposit a report book from the results of the annual RAT related to the field of cooperatives and cooperatives must have passed the RAT.

Pendahuluan

Secara umum kebanyakan orang menganggap suatu koperasi merupakan sebuah organisasi sosial yakni melaksanakan suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan utamanya bukan mencari keuntungan atau laba. Kemudian terdapat pikiran yang menganggap bahwasanya gerakan ekonomi koperasi itu hanya guna mencukupi kebutuhan anggotanya. Di Indonesia koperasi ialah sebuah perwujudan usaha yang sah di mana keberadaan koperasi secara resmi pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugasnya selaku salah satu sektor perekonomian dalam lembaga keuangan, koperasi harus melakukan analisis terhadap keuangannya terkait peluang keberhasilan koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama periode waktu yang sudah berjalan.

Setiap permasalahan yang dihadapi oleh suatu koperasi akan diselesaikan secara musyawarah dengan pengurus dan anggota koperasi. Pembahasan terkait keberhasilan dan kemunduran ataupun keadaan kepengurusan koperasi biasanya akan dibahas didalam suatu Rapat Anggota Koperasi yang dilakukan rutin setiap tahunnya. RAT ialah suatu perangkat organisasi perkoperasian yang memiliki peranan paling tinggi pada sebuah koperasi. Tujuan dari RAT koperasi ialah untuk membicarakan atau membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu periode dari masing-masing bidang termasuk Ketua Umum dan pengawas mulai dari program kerja yang sudah berjalan, kendala yang dihadapi, dana yang sudah terpakai, keuntungan atau kerugian yang diperoleh, serta hal-hal sebagainya yang berhubungan dengan perkembangan koperasi.

Hari Ulang Tahun Koperasi di Indonesia sendiri diperingati pada tanggal 12 Juli. Biasanya dalam HUT koperasi akan dirayakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Bali sendiri setiap perayaan HUT koperasi akan melakukan beberapa kegiatan untuk meriahkan acara tersebut seperti basar atau expo UKM, bakti sosial dan juga berbagai lomba. Salah satu kegiatan lomba rutin yang dilakukan adalah pemberian penghargaan koperasi berprestasi. Penilai koperasi berprestasi tingkat Provinsi Bali ini, yang mana penilaiannya dilakukan dari hasil rekap nilai koperasi dari masing-masing daerah kabupaten. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh Dinas Perdagangan, dan Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari setiap daerah kabupaten. Kegiatan koperasi berprestasi ini rutin dilakukan setiap tahunnya, dimana setiap kabupaten akan mengirimkan satu perwakilan koperasi yang akan dicalonkan dan kemudian diadu dengan dengan koperasi dari kabupaten lain untuk menjadi koperasi berprestasi.

Koperasi yang mendapatkan gelar sebagai koperasi berprestasi akan mendapatkan banyak reward baik secara langsung ataupun tidak langsung. Reward langsung seperti mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang pembinaan dari Dinas Koperasi. Sedangkan untuk reward tidak langsung seperti citra dari nama koperasi yang semakin baik, pandangan masyarakat terhadap koperasi berprestasi yang akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga orang akan tertarik melakukan transaksi di koperasi tersebut, dan juga akan berpengaruh baik terhadap perkembangan organisasi. Pentingnya penilaian koperasi berprestasi ini selain mencari reward juga merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja dari suatu koperasi selama periode tahun berjalan.

Dalam penentuan koperasi berprestasi ini tentunya tidak sembarang koperasi yang disebut sebagai koperasi berprestasi. Ada kriteria dan prosedur yang di tentukan untuk memperoleh kehormatan menjadi koperasi berprestasi, dan dasar apa yang digunakan untuk melakukan penilaian. Namun belum banyak pelaku koperasi yang mengetahui bagaimana kriteria dan prosedur dari penilaian kopererasi berprestasi ini, mengingat penilaian ini dilakukan oleh dinas terkait. Menurut hasil wawancara dari Bapak Made Wiyagra selaku Kepala Bidang Koperasi di Disdagperinkop-UKM Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa "secara umum koperasi tahu ada penilaian koperasi berprestasi, namun secara khusus koperasi itu belum tahu poin-poin apa saja yang dinilai dalam koperasi berprestasi dikarenakan penilaian tersebut dilakukan secara internal oleh tim Bidang Koperasi bukan gerakan koperasi tersebut". Sehingga diambil kesimpulan bahwa secara umum koperasi hanya tahu ada penilaian koperasi berprestasi, namun secara khusus pengetahuan mereka tidak maksimal mengetahui bagaimana prosedur dari penilaian koperasi tersebut.

Dari hal yang dibahas diatas, penulis memiliki gagasan untuk mencari tahu bagaimana prosedur dari penilaian Koperasi Berprestasi yang dilaksanakan Dinas Perdagagn, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagperinkop-UKM) Kabupaten Buleleng. Tujuan penulis melakukan Kajian mengenai Bagaimana prosedur penilaian koperasi yang mempunyai prestasi se-Kabupaten Buleleng Periode Tahun Buku 2021 Berdasarkan Hasil Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah untuk memberikan gambaran bagaimana tahapan dan prosedur dari penilaian koperasi berprestasi tahun buku 2021 kepada para pelaku koperasi dan juga untuk mengetahui bagaimana capaian kinerja dari tiap koperasi yang terdapat di Kabupaten Buleleng berdasarkan prosedur yang telah digunakan oleh Disdagperinkop-UKM untuk tahun buku tahun 2021, yang mana penilaian ini bersumber dari hasil laporan RAT koperasi yang telah disetorkan ke pihak dinas terkait.

Metode

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (Disdagperinkop-UKM), yang beralamat di Jl.Melur No 31, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Subjek dalam penelitian ini adalah Disdagperinkop-UKM Kabupaten Buleleng ditambah koperasi yang mendapatkan nilai tertinggi dari penilaian koperasi berprestasi. Sedangkan untuk objek penelitian yaitu prosedur penilaian koperasi berprestasi tahun buku 2021.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data gabungan (kuantitatif dan kualitatif), dimana data kualitatifnya diperoleh langsung dari Kantor Disdagperinkop-UKM Kabupaten Buleleng berupa data wawancara dengan kepala bidang koperasi dan data kuantitatifnya berupa data isian koperasi berprestasi yang telah dinilai disertai juga buku lapran RAT koperasi yang mendapatkan nilai tertinggi. Untuk sumber datanya yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku laporan RAT dari koperasi yang nilainya tertinggi. Untuk mengumpulkan data digunakan 3 metode yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung yang kemudian dijelaskan atau di deskripsikan kembali dengan gaya bahasa peneliti sendiri..

Hasil dan Pembahasan

Dari identifikasi masalah tentang masih banyak koperasi yang belum tahu bagai mana prosedur dan aspek penilaian koperasi berprestasi yang mana indentifikasi ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi, yang menjelaskan “secara umum koperasi tahu ada penilaian koperasi berprestasi, namun secara khusus koperasi itu belum tahu poin-poin apa saja yang dinilai dalam koperasi berprestasi dikarenakan penilaian tersebut dilakukan secara internal oleh tim Bidang Koperasi bukan gerakan koperasi tersebut, sehingga pada pembahasan berikut ini akan dijelaskan bagaiman prosedur dari penilaian koperasi berprestasi.

Dari hasil penelitain di ketahui bahwa prosedur dari penilaian koperasi berprestasi agar bisa dinilai dan diinput ke sistem komputer yaitu:

- 1) Koperasi yang di nilai adalah koperasi yang sudah melaksanakan dan juga sudah lulus Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 2) Koperasi mengumpulkan atau menyetorkan buku laporan RAT ke bidang koperasi sebanyak 1 rangkap.
- 3) Dilakukan penilaian koperasi dari semua jenis koperasi kedalam sistem komputer yang berupa kertas kerja penilaian koperasi berprestasi yang berisikan penilaian lima aspek-aspek dengan sumber data dari buku laporan RAT Koperasi
- 4) Setelah dilakukan penilaian, barulah dilakukan rekap nilai dari keseluruhan koperasi yang telah dinilai untuk menentukan koperasi dengan nilai tertinggi, sekaligus menentukan perwakilan koperasi untuk diajukan ke tingkat provinsi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PER/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi

Berprestasi/Koperasi Award Pasal 2 menyebutkan bahwa maksud Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award adalah :

- a. Pengembangan Sinergi pemberdayaan koperasi serta meningkatkan peran instansi yang bersangkutan serta Gerakan Koperasi dan masyarakat untuk mengembangkan koperasi
- b. Mencari tahu kinerja organisasi pada sebuah periode sebagai visualisasi kesuksesan upaya mengembangkan koperasi.
- c. Memberi dorongan kepada koperasi supaya bisa berfungsi selaku lembaga perekonomian yang bisa menumbuhkan pendapatan masyarakat serta anggota

Peraturan Menteri Nasional Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006, tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award pada Bab III Ayat 4 menjelaskan bahwa koperasi yang ikut serta pada penilaian Koperasi Berprestasi harus menyanggupi persyaratan berikut:

- a. Sudah berklasifikasi peringkat A
- b. Laporan finansial diaudit dengan internal atau eksternal selama 2 tahun berturut-turut
- c. Koperasi di Pemalang lewat manajemen yang baik serta sehat yang diestimasi dari tingkat perkembangan modal, aset, SHU, serta volume aktivitas usaha
- d. Memberi benefit untuk anggota yang terefleksi pada:
 - 1) Pengembangan SHU untuk anggota
 - 2) Bisa menyebarluaskan lapangan pekerjaan
- e. Mempunyai anggota aktif yang diestimasi dari:
 - 1) Level perkembangan anggota
 - 2) Transaksi anggota dalam aktivitas usaha
 - 3) Partisipasi dengan modal
 - 4) Kegiatan menghadiri RAT
- f. Mempunyai serta melakukan alokasi biaya untuk aktivitas penyuluhan, pelatihan serta pendidikan tiap tahun
- g. Memiliki penguraian tugas serta pembagiannya, tanggung jawab serta wewenang yang diterapkan pada wujud surat keputusan
- h. Tiap tahun menyelenggarakan Rapat anggota guna menetapkan RK-RAPB
- i. Tidak terdapat penyelewengan yang menyebabkan kerugian untuk organisasi yang dilakukan oleh anggota, pengawas serta pengurus
- j. Mempunyai pengawas serta pengurus yang bersumber dari anggota
- k. Khusus KSP sudah dilaksanakan penilaian kesehatan simpan pinjam serta memperoleh peringkat yang sehat
 - l. RAT dilakukan minimal 2 tahun berturut-turut secara tepat waktu
- m. Mempunyai perizinan serta NPWP
- n. AD serta ART sudah berdasar pada UU No. 25 Tahun 1992 serta untuk KSP sudah berdasar pada Permen No 9/1995
- o. Koperasi primer dengan badan hukum serta tidak pernah memperoleh predikat selaku koperasi berprestasi dalam 2 tahun sebelumnya

Kemudian dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pada periode tahun buku 2021 tercatat 404 koperasi yang tercatat di Kabupaten Buleleng, dengan rincian sebagai berikut yaitu: koperasi aktif sebanyak 323 dan koperasi tidak aktif berjumlah 81. Namun untuk koperasi yang sudah dinilai sampai akhir bulan Maret sebanyak 113 koperasi. Dari 113 koperasi inilah yang akan dicari nilai tertinggi untuk diajukan ke provinsi. Dari 113 koperasi yang telah direkap nilainya, koperasi yang nilainya tertinggi adalah KSP Bali Nasional Akuntan. Berikut ini adalah hasil rekapan Koperasi Berprestasi periode tahun buku 2021 pada koperasi se-Kabupaten Buleleng.

Dari rekapan nilai 113 koperasi yang ternilai, Koperasi Simpan Pinjam Bali Nasional Akuntan (BNA) adalah koperasi dengan nilai tertinggi, dimana nilai realisasi mencapai 3925 dengan bobot penilaian 102 dan skor akhir sebesar 7.775. Nilai tersebut diperoleh dari 5 aspek yang telah ditentukan yaitu ada Aspek Organisasi, Aspek Tata Laksana dan Manajemen,

Aspek Produktivitas, Aspek Manfaat dan Dampak, dan Aspek Pengembangan dan Daya Saing. 5 aspek tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub penilaian yang memiliki bobot penilaian dari setiap butir sub penilaian tersebut. Kemudian aspek-aspek tersebut diinput dalam kertas kerja penilaian koperasi berprestasi. Pemberian skor nilai berupa angka yaitu 100, 75, 50, 25, dan 0 berdasarkan ketentuan yang telah dipenuhi.

Nilai dari koperasi berprestasi besar kecilnya ditentukan dari aspek-aspek yang telah dipenuhi oleh suatu koperasi. Aspek-aspek yang dinilai dari penilaian koperasi berprestasi ini terdiri dari lima aspek, yang mana lima aspek tersebut dibagi menjadi 47 butir penilaian realisasi dengan bobot nilai yang telah ditentukan. Dari 47 butir penilaian realisasi tersebutlah yang akan menjadi dasar penentuan nilai koperasi berprestasi. Untuk mencari nilai akhir koperasi berprestasi maka harus menjumlahkan score dari setiap butir-butir bagian aspek, score diperoleh dari nilai realisasi dikalikan bobot yang telah ditentukan. Berikut ini adalah contoh salah satu sampel kertas kerja penilaian koperasi berprestasi dari Koperasi Simpan Pinjam Bali Nasional Akuntan yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, yaitu:

Berikut ini adalah Kertas Kerja Koperasi Berprestasi pada KSP Bali Nasional Akuntan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Kertas Kerja Koperasi Berprestasi KSP Bali Nasional Akuntan

| | | | | |
|---------------------|--|---|--------------|-------------|
| Nama Koperasi | : | KSP. Bali Nasional Akuntan | | |
| No Badan Huku | : | 01/BH/KDK.22.1/III/2001 | | |
| Tanggal Badan Hukum | : | 14 Maret 2001 | | |
| Alamat | : | Jl. Gelatik Gingsir No.70 Lingk.Bantang Banua, Kec. Sukasada | | |
| Nilai | | | | |
| No | Aspek dan Faktor | Realisasi | Bobot | Scor |
| I | ASPEK ORGANISASI | | | |
| I.1. | Pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota | 100 | 2 | 200 |
| I.2. | Pelunasan Simpanan Wajib (SW) Anggota | 100 | 2 | 200 |
| I.3. | Penyelenggaraan Rapar Anggota, Rapat Pengurus/Pengawas dalam 1 Tahun Buku sesuai ketentuan dan kebutuhan | 100 | 3 | 300 |
| I.4. | Rasio kehadiran anggota dalam RAT | 100 | 2 | 200 |
| I.5. | Rencana Kegiatan (RK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) koperasi | 100 | 2 | 200 |
| I.6. | Rasio peningkatan jumlah anggota | 25 | 1 | 25 |
| I.7. | Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi | 100 | 2 | 200 |
| I.8. | Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi (Pengurus, Pengawas, dan Karyawan) | 100 | 2 | 200 |
| I.9. | Tersedia anggaran khusus dan penyisihan Dana Pendidikan | 100 | 2 | 200 |
| I.10. | Pemeriksaan Audit: | | | |
| | 1) Pemeriksaan Internal | 100 | 1 | 100 |
| | 2) Pemeriksaan External oleh KAP/KJA | 0 | 1 | 0 |
| I.11. | Kinerja Pengurus | 100 | 1 | 100 |
| I.12. | Pola Pengkaderan | 100 | 1 | 100 |
| I.13. | Tertib administrasi | 100 | 1 | 100 |

| | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|
| II | ASPEK TATA LAKSANA DAN MANAJEMEN | | | |
| | II.1. Rasio Pencatatan Keanggotaan dalam Buku Daftar Anggota dan telah ditandatangani oleh Anggota | 100 | 2 | 200 |
| | II.2. Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi | 75 | 3 | 225 |
| | II.3. Realisasi Anggaran Belanja Koperasi | 100 | 3 | 300 |
| | II.4. Realisasi Surplus Hasil Usaha Koperasi | 100 | 2 | 200 |
| | II.5. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota | 100 | 2 | 200 |
| | II.6. Penerangan dan Penyuluhan | 100 | 2 | 200 |
| | II.7. Media Informasi | 75 | 2 | 150 |
| | II.8. Sarana Kantor dan Sarana Usaha Koperasi | 100 | 3 | 300 |
| III | ASPEK PRODUKTIVITAS | | | |
| | III.1. Rentabilitas Modal Sendiri | 50 | 3 | 150 |
| | III.2. Return On Asset (ROA) | 0 | 2 | 0 |
| | III.3. Asst Turn Over (ATO) | 100 | 2 | 200 |
| | III.4. Provitabilitas | 25 | 2 | 50 |
| | III.5. Liquiditas (CA) | 0 | 3 | 0 |
| | III.6. Solvabilitas | 50 | 2 | 100 |
| | III.7. Perputaran Piutang | 100 | 3 | 300 |
| | III.8. Struktur Permodalan | 0 | 2 | 0 |
| | III.9. Rasio kondidi Operasional Kegiatan/Usaha yang dilakukan koperasi | 100 | 2 | 200 |
| | III.10. Presentase jumlah anggota yang menyimpan selain simpanan pokok dan simpanan wajib | 100 | 2 | 200 |
| | III.11. Presentase Peningkatan jumlah penyertaan modal anggota koperasi | 100 | 2 | 200 |
| | III.12. KohesivitasAnggota : | | | |
| | 1) Transaksi Anggota | 100 | 2 | 200 |
| | 2) Jumlah Pembagian SHU pada Anggota | 0 | 1 | 0 |
| IV | ASPEK MANFAAT DAN DAMPAK | | | |
| | IV.1. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota | 100 | 2 | 200 |
| | IV.2. Transaksi usaha koperasi dengan kepentingan anggota | 100 | 2 | 200 |
| | IV.3. Pelayanan Usaha Koperasi yang dapat dinikmati Masyarakat | 50 | 2 | 100 |
| | IV.4. Presentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat | 25 | 1 | 25 |
| | IV.5. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi | 100 | 1 | 100 |
| | IV.6. Penyerapan tenaga kerja : | | | |
| | 1) Koperasi dengan volume usaha < Rp 500 Juta | | | |
| | 2) Koperasi dengan volume usaha > Rp 500 Juta – 1 Milyar | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| | 3) Koperasi dengan volume usaha > Rp 1 Miliar | 75 | 2 | 150 |
| | IV.7. Pembayaran pajak, cukai/retribusi | 100 | 2 | 200 |
| | IV.8. Dana Sosial : | | | |
| | 1) Tersedianyapenyisishan SHU bagi Dana Sosial | 100 | 2 | 200 |
| | 2) Persentase penyediaan dana sosial disbanding anggaran belanja koperasi | 25 | 2 | 50 |
| | IV.9. Tingkat Upah Karyawan | 50 | 1 | 50 |
| V | | | | |
| | ASPEK PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING | | | |
| | V.1. Kerjasama usaha secara Horisontal | 100 | 2 | 200 |
| | V.2. Kerjasama usaha secara Vertikal | 100 | 2 | 200 |
| | V.3. Kerjasama usaha dengan Badan Usaha (BU) lainnya | 100 | 2 | 200 |
| | V.4. Manfaat Kerjasama | 100 | 2 | 200 |
| | V.5. Inovasi yang dilakukan | 25 | 2 | 50 |
| Total | | 3.950 | 102 | 7.775 |

Simpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait Prosedur Penilaian Koperasi Berprestasi Di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan bahwa Prosedur penilaian koperasi berprestasi periode tahun buku 2021 yang dilakukan oleh Disdagperinkop-UKM Kabupaten Buleleng sudah cukup baik dan sudah berjalan baik dengan sebagaimana mestinya. Namun terlihat masih banyak koperasi yang belum mengumpulkan hasil laporan Rapat Anggota Tahunannya, itu dapat dilihat dari rekap nilai koperasi berprestasi pada akhir Maret yang mana dari 323 koperasi aktif di Kabupaten Buleleng baru terekap 113 koperasi. Selain itu koperasi hanya tahu secara umum tentang penilaian koperasi berprestasi, namun jika secara lebih mengkhusus koperasi tidak tauapa saja yang dinilai dari koperasi berprestasi tersebut.

Kemudia dasar dari penilaian koperasi berprestasi bersumber dari Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Mengingat bahwa koperasi yang bisa diimput nilai prestasinya adalah koperasi yang sudah melaksanakan dan juga telah lulus Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian menyetorkan buku laporan RAT ke bidang koperasi, dan juga semua poin-poin penilaian dari aspek-aspek yang ditentukan sebagian besar diperoleh dari laporan RAT tersebut.

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu kepada Disdagperinkop-UKM Kabupaten Buleleng, untuk bisa mensosialisasikan poin-poin dari penilaian koperasi berprestasi kepada masing-masing koperasi secara ringkas namun mencakup semua isi penilaian, agar nantinya koperasi tahu apa saja yang dinilai dari penilaian koperasi berprestasi untuk bisa setiap koperasi memperbaiki apa saja yang kurang dari koperasinya dan bisa meningkatkan kinerja koperasinya kedepannya. Selain itu dikarenakan banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Buleleng, mungkin bidang koperasi bisa menambah jumlah pegawai tidak hanya satu orang untuk mengimput data koperasi berprestasi agar tidak tergesa-gesa dan terjadi salah input. Kemudian kepada koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng, yaitu agar memperhatikan isi dari buku laporan RAT-nya, apa saja yang harus dicantumkan dan diisi di buku laporan RAT agar laporannya lengkap dan jelas.

Daftar Rujukan

Indrayani, Luh. 2020. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia. Singaraja: Undiksha Press.

- Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi*. (cetakan ke-4) Bandung: Alfabeta.
- Sitio, Aifin, dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Nuryanti, Luh Putu Devi Sukma. 2021. *Prosedur Penilaian Koperasi Berprestasi Pada Koperasi se-Kabupaten Buleleng Periode 2020*. Tugas Akhir. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Tiyana, S., Samben, R., & Rusliansyah, R. (2019). Analisis pencapaian kinerja koperasi berprestasi pada primer koperasi kartika prima sejahtera di kota samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4).
- Novitasari, D., Iskandar, I., & Oktavianti, B. (2019). Analisis penilaian kinerja pada koperasi pegawai bank indonesia (kopebi) di samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(2).
- Kusuma, I. C., & Rachmini, R. (2016). Analisis Kinerja Koperasi Agro Humaniora Pada Aspek Produktifitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PER/M. KUKM/V/2006. *JURNAL AKUNIDA*, 2(2), 27-40.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta: Kementerian Koperasi, dan UKM.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PER/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Setiawan, I., & Pangestu, J. (2021). Tata Kelola Dan Keanggotaan Koperasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(2), 145-151.
- Partomo, T. S. (2004). *Usaha kecil menengah dan Koperasi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti. Jakarta.